

Dana Keistimewaan: Jalan Dianggap Penggerak Ekonomi, Danais Mayoritas Untuk Infrastruktur



Ilustrasi: <http://www.viva.co.id>

Solopos.com, JOGJA — Gelontoran uang negara sebesar kurang lebih Rp16 triliun untuk DIY dianggap sia-sia. Kalangan legislatif menilai pemerintah gagal dalam memaksimalkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY, APBD Kabupaten/Kota, Dana Keistimewaan, serta Dana Desa untuk menyejahterakan masyarakat.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo menuturkan Danais tahun ini memang banyak digunakannya untuk keperluan infrastruktur. Menurutnya, hal itu cukup masuk akal, mengingat jalan adalah salah satu penggerak roda perekonomian yang cukup vital.

“Kalau bicara teori, ada yang namanya teori linear. Membangun kota itu dimulai dari akses jalannya,” kata Bambang saat dikonfirmasi belum lama ini.

Seperti diberitakan, dari total Rp800 miliar Danais yang diterima DIY tahun ini, sebagian besar memang diperuntukkan bagi pembangunan fisik. Sebut saja misalnya akses jalan dan bangunan.

Bambang berkilah, dampak pembangunan infrastruktur itu terhadap perekonomian masyarakat sebenarnya sudah bisa dilihat. Ia mencontohkan harga tanah milik warga di sekitar lokasi pembangunan jalan, bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat.

“Ibaratnya, warga itu diam saja, tidak usah berkerja, dia bisa tetap dapat uang dengan jual tanahnya. Belum lagi kalau dia bisa memanfaatkan akses jalan itu,” tegas Bambang.

Sumber Berita:

1. <http://m.harianjogja.com>. Jumat, 08 September 2017. Dana Keistimewaan Jalan Dianggap Penggerak Ekonomi Danais Mayoritas Untuk Infrastruktur.
2. <http://mjbhl.com>. Kamis, 07 September 2017. Dana Keistimewaan Soal Kesejahteraan Warga Pengamat Sebut Eksekutif Legislatif Punya Tanggung Jawab Sama Kota Jogja.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Dengan demikian, secara yuridis Perdais memiliki kapasitas “mengembalikan”, “menguatkan”, dan “mengarahkan” keistimewaan DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan.

Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY dalam, keistimewaannya” menyusuri lorong sejarah.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 ayat (1) antara lain menyatakan Pemerintah Daerah DIY menganggarkan penerimaan Dana Keistimewaan pada Pendapatan Daerah dalam APBD. Selanjutnya ayat (2) menyatakan Pemerintah Daerah DIY menganggarkan penggunaan Dana Keistimewaan sebagai belanja dalam APBD berdasarkan hasil pembahasan atas usulan Kerangka Acuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan APBN.